

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Proses ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan legitimasi dan kualitas pemimpin yang terpilih.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemilu. KIP bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, sedangkan Bawaslu berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan.

Lembaga penyelenggara pemilu mengalami perubahan nomenklatur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Komisi Independen Pemilihan (KIP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan lembaga yang lebih independen dan responsif terhadap konteks sosial dan politik lokal. KIP memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan KPU di tingkat nasional, namun dengan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Aceh, termasuk dalam hal pengawasan, penyelenggaraan, dan pendidikan pemilih di daerah.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pendaftaran Calon Legislatif, Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pendaftaran calon legislatif di Aceh berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Bawaslu bertugas untuk melakukan

pengawasan terhadap seluruh tahapan pendaftaran, mulai dari penerimaan berkas hingga verifikasi calon. Bawaslu juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh calon legislatif, serta menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama proses pendaftaran.

Salah satu tahapan penting dalam pemilu adalah pendaftaran calon legislatif. Proses ini menjadi titik awal bagi calon yang ingin berkompetisi dalam pemilu dan sangat menentukan bagi representasi masyarakat di lembaga legislatif.

KIP memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua calon legislatif yang mendaftar memenuhi syarat yang telah ditetapkan, termasuk kewarganegaraan, usia, dan integritas. Proses verifikasi dan validasi menjadi bagian integral dari tanggung jawab KIP.

Sementara itu, Bawaslu berperan dalam mengawasi setiap tahapan pendaftaran untuk mencegah praktik-praktik curang dan manipulatif. Bawaslu juga berfungsi untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait proses pendaftaran calon legislatif.

Dalam konteks pemilu 2024, peran KIP dan Bawaslu menjadi semakin penting mengingat meningkatnya dinamika politik dan tantangan yang mungkin dihadapi. Keduanya harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berkembang agar proses pendaftaran dapat berlangsung dengan baik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum yang mengatur peran KIP dan Bawaslu dalam proses pendaftaran. UU ini menetapkan prosedur dan syarat yang harus dipatuhi, serta memberikan kewenangan kepada kedua lembaga untuk menjalankan tugas mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran calon legislatif juga sangat penting. KIP dan Bawaslu perlu melibatkan publik melalui sosialisasi agar

masyarakat memahami pentingnya pendaftaran dan bisa berperan aktif dalam mengawasi proses tersebut.

Sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh KIP dalam proses pendaftaran juga berperan penting. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait calon yang mendaftar.

KIP harus memastikan bahwa semua calon mendapatkan perlakuan yang sama dan adil selama proses pendaftaran. Kebijakan yang jelas terkait penanganan keberatan atau sengketa pendaftaran juga harus diimplementasikan oleh KIP.

Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara proaktif selama tahapan pendaftaran. Mereka harus memperhatikan setiap potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada KIP untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Dinamika politik menjelang Pemilu 2024 dapat mempengaruhi proses pendaftaran. KIP dan Bawaslu perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran tahapan ini, termasuk tekanan politik dan manipulasi data.

Menurut Pasal 5 PKPU, pengajuan daftar bakal calon legislatif dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara. Tepatnya pada 1 - 14 Mei pendaftaran dibuka serentak. Mulai 15 Mei, KIP mulai melakukan verifikasi dari bacaleg yang telah diajukan. Bila mereka memenuhi syarat yang ditentukan, KIP akan menetapkan mereka sebagai calon legislatif yang akan bertarung memperebutkan suara pada Pemilu 2024.

**Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Sementara Anggota DPRK
Kota Lhokseumawe Pemilu 2024**

| Nama Partai | DCS Anggota DPRK Kota Lhokseumawe |
|---|--------------------------------------|
| Partai Kebangkitan Bangsa | 25 Calon |
| Partai Gerindra | 25 Calon |
| PDI Perjuangan | 22 Calon |
| Partai Golkar | 25 Calon |
| Partai Nasdem | 25 Calon |
| Partai Buruh | 5 Calon |
| Partai Gelora | 16 Calon |
| Partai Keadilan Sosial | 25 Calon |
| Partai Kebangkitan Nusantara | 24 Calon |
| Partai Hati Nurani Rakyat | 24 Calon |
| Partai Garuda | 2 Calon |
| Partai Amanat Nasional | 25 Calon |
| Partai Bulan Bintang | 4 Calon |
| Partai Demokrat | 25 Calon |
| Partai Perindo | 6 Calon |
| Partai Persatuan Pembangunan | 25 Calon |
| Partai Nanggroe Aceh | 26 Calon |
| Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa | 5 Calon |
| Partai Darul Aceh | 20 Calon |
| Partai Aceh | 30 Calon |
| PAS | 21 Calon |
| Partai Sira | 11 Calon |
| Partai Ummat | 15 Calon |
| JUMLAH | 431 Calon |

Sumber: KIP Lhokseumawe 2023

Menurut pengamatan penulis, terdapat satu bakal calon legislatif yang menghadapi persoalan signifikan dalam proses pendaftaran, yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Kasus ini berkaitan dengan penolakan permohonan Ardiansyah, seorang bakal calon legislatif dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) untuk DPRK Kota Lhokseumawe. Penolakan tersebut disampaikan oleh Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Lhokseumawe dalam sidang adjudikasi yang diadakan untuk menyelesaikan

sengketa proses Pemilu 2019.

Sebelumnya, Ardiansyah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe, yang menjadi alasan utama munculnya gugatan ini. Dalam permohonan gugatannya, Ardiansyah meminta agar namanya dimasukkan kembali ke dalam DCT dan juga meminta agar Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan pencoretannya dicabut. Proses ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, serta tantangan yang dihadapi oleh bakal calon legislatif dalam upaya mempertahankan haknya untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya peran lembaga pengawas dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu, serta memberikan gambaran tentang bagaimana sengketa pemilu dapat berdampak pada calon dan partai politik yang terlibat.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat meneliti lebih jauh mengenai peran lembaga penyelenggara pemilu dalam proses tahapan pendaftaran calon legislatif 2024 di kota Lhokseumawe dan bagaimana sikap yang di ambil dalam membuat keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Proses Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana sikap Lembaga Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran pemilu dan memastikan partai

politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan?

1.3 Fokus Penelitian

Dalam hal memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini tentunya memerlukan fokus penelitian sehingga akan dapat serta kejelasan proses penelitian dalam hal mengemukakan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diungkapkan, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Proses Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kota Lhokseumawe.
2. Sikap Lembaga Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran pemilu dan memastikan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai, maka penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Proses Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui Bagaimana sikap Lembaga Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran pemilu dan memastikan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Proses Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif pada pemilu tahun 2024 di Kota Lhokseumawe dan Bagaimana sikap Lembaga Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran pemilu dan memastikan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 memenuhi persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan

1.5.2 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menjadi kajian ilmu politik.